

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan UUPA), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengemukakan asas-asas umum perlindungan anak, yaitu perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Mengingat pentingnya peran anak bagi keberlangsungan hidup manusia berbangsa dan bernegara, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Menyadari kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa, maka semua pihak harus selalu berupaya melindungi anak agar tidak menjadi korban kekerasan, atau terjerumus dalam melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum. Kurang lebih 4.000 anak diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial daerah setempat. Dengan demikian, tidak

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 11.

² DS. Dewi, Fatahilla A.Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hlm 13.

mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan atas tindak pidana yang dilakukan.

Sebagai contoh sepanjang tahun 2012 tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terdapat lebih dari 12.566 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun per tahun cenderung bertambah. Pada tahun 2008 berjumlah 1.867, pada tahun 2009 berjumlah 2.023, pada tahun 2010 berjumlah 2.356, pada tahun 2011 berjumlah 2.726, pada tahun 2012 berjumlah 3.211 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.³

Tabel 1. Statistik Kriminal Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Tahun 2012

No	Jenis Anak dalam Rutan/Lapas	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Anak di Lapas	1.064	1.189	1.461	1.881	2.017
2	Anak di Rutan	803	1.014	895	845	1.194
JUMLAH		1.867	2.203	2.356	2.726	3.211

Selama tahun 2012 di Propinsi Lampung anak yang berkonflik dengan hukum setidaknya ada 115 kasus. Dari 115 kasus, 64,3 persen atau 74 kasus, anak-anak terlibat dalam kasus pencurian dan 16,1 persen atau 15 kasus, anak-anak terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu juga terdapat 6,8 persen atau sembilan kasus

³ http://ditjenpas.go.id/?index/main/statistik_kriminal, diakses pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 pukul 20.00 WIB.

anak-anak yang terlibat dalam kasus penganiayaan. Sedangkan untuk kasus pemerkosaan terdapat delapan kasus atau 6 persen.⁴

Tabel 2. Statistik anak yang berkonflik dengan hukum di Propinsi Lampung Tahun 2012

No	Jenis Kasus	Banyaknya Kasus	Persentase
1	Pencurian	74	64,3 %
2	Penyalahgunaan Narkoba	15	16,1 %
3	Penganiayaan	9	6,8 %
4	Pemerkosaan	8	6,0 %
5	Lainnya	9	6,8 %
JUMLAH		115	100%

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.⁵

Barda Nawawi Arief⁶ dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana berpendapat:

“tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan

⁴ http://lampung.tribunnews.com/2013/01/01/kasus_anak, diakses pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 pukul 20.15 WIB

⁵ Supeno, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 12.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 110.

penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Disamping itu penegakan hukum pada anak harus mengedepankan kesejahteraan anak dan perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindari penjatuhan sanksi penjara.”⁷

Hal ini berarti penanganan masalah pidana yang melibatkan anak tidak selalu mengacu pada hukuman atas kesalahan yang telah diperbuat, melainkan ikut serta mempertimbangkan aspek pelajaran dan pengalaman yang akan berguna bagi perkembangan positif psikologis anak. Kekhususan penanganan masalah kenakalan anak tersebut karena disamping kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, persoalan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial.

Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁷ *Ibid.*, hlm 111.

Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Sistem Peradilan Anak di Indonesia bertumpu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sementara menunggu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru akan berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juli 2014 setelah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012.⁸ Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.”

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki berbagai kelemahan, khususnya menyangkut pengaturan tentang perkara pemidanaan, dimana pengaruh aliran klasik paradigma keadilan *retributive* (pembalasan) sebagai tujuan pemidanaan masih tampak sangat melekat. Sehingga penerapan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengurangi jumlah tindak pidana yang dilakukan anak dan tidak mencegah anak melakukan tindak pidana.⁹

⁸ <http://www.kemendagri.go.id/news/2012/07/04/uu-sistem-peradilan-anak-akhirnya-disahkan-dpr>, diakses pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 pukul 19.00 WIB.

⁹ DS. Dewi, Fatahilla A.Syukur, *Op. Cit.*, hlm 22.

Salah satu bentuk penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Sebagian peraturan yang berkaitan dengan penahanan ABH sebenarnya sudah berupaya menerapkan keadilan restoratif, walaupun belum secara komprehensif. Akan tetapi pada kenyataannya banyak ABH yang melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjara, seperti kasus Raju yang menghebohkan dunia hukum anak di Indonesia pada tahun 2008. Anak yang saat itu berusia 8 (delapan) tahun tersebut ditahan selama 19 (sembilan belas) hari untuk menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma berat. Proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara itu sebenarnya sudah prosedural, sesuai dengan ketentuan hukum peradilan anak yang berlaku, namun tetap memancing protes keras dari para pemerhati anak Indonesia yang menganggap proses peradilan sangat mengganggu mental dan perkembangan anak tersebut.

Kasus yang mencerminkan penegakan hukum secara alternatif (non litigasi) adalah kasus pertengkaran anak sekolah sebagai akibat dari tawuran yang terjadi di Bandar Lampung pada tanggal 14 Desember 2012. Pada kasus ini, kepolisian melakukan mediasi guna menyelesaikan perkara. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan diantara mereka tanpa harus melanjutkan proses hukum ke tingkat pengadilan.

Kasus lain yang terjadi di Bandar Lampung terhadap seorang anak bernama Heri (16) dan Hendri (15) yang keduanya merupakan teman sekelas di salah satu Sekolah Negeri di Kota Bandar Lampung, yang disangka sebagai pelaku atas tindakan penganiayaan terhadap teman sepermainan bernama Muslim (13) di sebuah bangunan kosong di wilayah Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Pada hari Sabtu siang sepulang sekolah, ketiga anak tersebut terlibat adu mulut disertai dengan pertengkaran setelah ketiganya bermain sepakbola. Heri yang tidak terima setelah wajahnya terkena bola tanpa sengaja akibat lemparan Muslim, langsung memukul tubuh dan wajah Muslim dengan keras. Melihat hal ini, Hendri yang berada tidak jauh dari Heri turut serta memukul dan menendang bagian tubuh Muslim sehingga Muslim terkapar jatuh tidak berdaya dengan tubuh penuh

luka lebam. Melihat korbannya pingsan, Heri dan Hendri lalu melarikan diri pulang ke rumahnya masing-masing tanpa peduli keadaan korban.¹⁰

Adapun korban ditemukan oleh Siswandi (16) yang tidak lain adalah kakak kandung dari korban yang secara tidak sengaja melintas di tempat kejadian perkara. Siswandi pun membawa adiknya pulang ke rumah dalam keadaan siuman setelah hampir 1 (satu) jam berusaha menyadarkan adiknya dari jatuh pingsan. Lalu korban ditemani oleh kedua orangtuanya melaporkan Heri dan Hendri ke Polresta Bandar Lampung dengan tuduhan penganiayaan ringan dengan ancaman kurungan 4-5 tahun sesuai dengan Pasal 351 KUHP, Pasal 351 jo 352 KUHP, dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Tak butuh waktu lama bagi aparat Polresta Bandar Lampung, Heri dan Hendri ditangkap di rumahnya masing-masing pada hari Minggu pagi pukul 08.30 WIB tanpa perlawanan untuk dipenjarakan ke dalam tahanan Polresta Bandar Lampung.

Tersangka Heri dan Hendri terlihat sangat *shock* dalam proses penyidikan sehingga tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan dari penyidik. Penyidik Polresta Bandar Lampung berupaya melakukan mediasi penal untuk mewujudkan paradigma keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara ini. Mediasi penal ini sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu demi yang terbaik bagi anak. Hasil mediasi tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan damai antar kedua belah pihak serta menyetujui kesepakatan bahwa kasus tersebut tidak akan dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Pada akhirnya perdamaian dapat tercapai melalui proses mediasi

¹⁰ <http://www.tribunnews.com/read/20120723/70340/kasus-penganiayaan-pada-anak-di-bawah-umur.html> diakses pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 pukul 20.15 WIB.

tanpa harus menghukum berat pelaku penganiayaan karena pelaku masih dalam kategori anak di bawah umur. Keuntungan mediasi tersebut dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia karena selaras, sesuai dengan budaya Indonesia, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala masalah yang menguntungkan baik dari pihak pelaku maupun korban.

Kasus di atas dapat dijadikan contoh akan perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Sistem peradilan anak harus berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) yang bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.

Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *restorative justice*/keadilan restoratif mulai saat ini. Dibutuhkan koordinasi menyeluruh antar aparat penegak hukum agar terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) untuk menyamakan persepsi dalam penanganan ABH. Dibutuhkan kesadaran dari aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif lebih menggunakan *moral justice* (keadilan menurut nurani) dan memperhatikan *social justice* (keadilan masyarakat) selain wajib mempertimbangkan *legal justice* (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya *presice justice* (penghargaan tertinggi untuk keadilan).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dan menuangkan ke dalam Tesis dengan judul: “Penerapan Keadilan Restoratif pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Anak (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa diperlukan penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak?
- b. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung?
- c. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum pidana. Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini tentang penerapan Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum peradilan anak. Substansi penelitian berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara pidana anak. Lokasi penelitian di wilayah Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui perlunya penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak.
- b. Untuk memahami penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung.
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung, hambatan penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung, dan perlunya penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran dan pemikiran kepada institusi kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya serta praktisi hukum dan akademisi tentang penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.

Kerangka pemikiran adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Anak perlu penanganan khusus dalam perkara pidana
- b. Teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah yaitu teori mediasi penal (penyelesaian perkara di luar pengadilan) oleh Barda Nawawi Arief, teori *Reintegrative Scheme* tentang keadilan restoratif oleh John Braithwaite, dan teori faktor penghambat penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Aneka, Semarang, 1986, hlm 125.

- c. Semua teori tersebut akan digunakan dalam pembahasan guna mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak.

Penanganan perkara anak harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi anak yang berperilaku baik saja, tetapi juga bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana termasuk pada anak yang dijatuhi sanksi penjara pendek (kurang dari satu tahun penjara) karena perbuatan yang dilakukan adalah pencurian yang nilai ekonomisnya kecil, penganiayaan ringan atau perkelahian antar anak yang berakibat luka ringan.

Penjatuhan pidana penjara hanya bertujuan untuk penjeraan saja, pembinaan kemandirian (pemberian keterampilan) yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seringkali tidak tercapai, karena pada saat anak tengah menjalani proses pembinaan masa pidana penjaranya telah habis, sehingga keterampilan yang diberikan tidak tuntas. Sebagai ilustrasi, diambil hasil penelitian di Lapas Kelas I Bandar Lampung, pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2012 ada 51 (lima puluh satu) orang napi anak yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan pencurian dan perkelahian dengan

variasi hukuman penjara antara 5-11 bulan penjara. Selama di Lapas anak-anak hanya memperoleh pembinaan kepribadian, seperti pembinaan keagamaan dan disiplin saja, sedang pembinaan kemandirian yang diperlukan tidak diperoleh.

Kecenderungan meningkatnya jumlah anak pelaku tindak pidana ringan atau kerugian yang diakibatkan relatif kecil seperti pencurian, umumnya terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Bandar Lampung. Keadaan ini makin mengindikasikan penjatuhan sanksi penjara pendek pada anak pelaku tindak pidana ringan tidak bermanfaat. Hal lain yang perlu diperhatikan, di daerah atau propinsi yang belum memiliki Lapas Anak, pelaksanaan pidana penjara bagi anak, dicampur dengan narapidana dewasa. Kondisi seperti ini bisa menjadi proses belajar yang salah (*faulty learning*) bagi anak, karena ada proses prisonisasi pada anak.

Prisonisasi menurut Clemmer dalam buku Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana oleh Barda Nawawi Arief¹², adalah proses belajar seorang narapidana tentang sub kultur atau sistem sosial informal yang ada dalam penjara. Dalam proses prisonisasi ini, narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana dan yang dipelajari adalah kepercayaan, perilaku dan tata nilai dalam masyarakat narapidana di penjara. Proses prisonisasi yang diterima dan dialami oleh narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan ini akan berdampak negatif bagi perkembangan perilaku anak.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang, 1992, hlm 14.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Teori mediasi penal (penyelesaian perkara di luar pengadilan) oleh Barda Nawawi Arief.¹³ Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*. Karena mediasi penal mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *Victim-Offender Mediation (VOM)*. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme

¹³ *Ibid.*, hlm 19.

hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

- b. Teori John Braithwaite¹⁴, yang dikenal dengan sebagai *Reintegrative Scheme*. *Restorative Justice* berdasarkan pada prinsip-prinsip *due process model*, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, hingga vonis pengadilan, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Kepentingan korban juga sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.
- c. Teori faktor penghambat penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto¹⁵, sebagai berikut :
 - 1) Faktor hukumnya sendiri
Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif.
 - 2) Faktor penegak hukum
Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas
Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

¹⁴ DS. Dewi, Fatahilla A.Syukur, *Op.Cit.*, hlm 14-15.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 132.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Secara yuridis normatif pada Pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatur 2 (dua) jenis perlakuan hukum yang bisa dikenakan pada anak pelaku tindak pidana yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan sebenarnya lebih tepat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana ringan, karena pelaku tidak harus menghuni Lapas, sehingga terhindar dari dampak negatif sanksi penjara. Hal ini sejalan dengan model baru dalam sistem penghukuman yang bersifat restoratif. Model penghukuman ini sangat tepat digunakan dalam penanganan pada pelanggar berusia muda/dibawah umur.

Restorative justice, dianggap sebagai model penghukuman modern dan lebih manusiawi bagi model penghukuman terhadap anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan. Konsep dasar yang melatarbelakangi prinsip keadilan restoratif adalah teori John Braithwaite, yang dikenal dengan sebagai *Reintegrative Scheme*. *Restorative Justice* berdasarkan pada prinsip-prinsip *due process model*, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah,

hingga vonis pengadilan, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Kepentingan korban juga sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Berdasarkan alasan di atas, perlu dilakukan kajian ilmiah tentang rekonseptualisasi penerapan sanksi selain sanksi penjara bagi anak dengan memperhatikan aspek mendidik daripada aspek pembalasan.

2. Konseptual

- a. Penerapan adalah penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁶
- b. Keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.¹⁷
- c. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.¹⁸
- d. Penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

¹⁶ Badudu dan Zain, *Kamus Umum Bahasa. Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1996, hlm. 1487.

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, *Definisi Keadilan Restoratif*, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, diakses pada tanggal 6 September 2013.

¹⁸ <http://www.artikata.com/arti-346150-proses.html>, diakses pada tanggal 6 September 2013.

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat (2) KUHAP).

- e. Perkara adalah masalah atau persoalan.¹⁹
- f. Tindak pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰
- g. Anak (khususnya sebagai subyek hukum dalam tinjauan pidana anak) adalah seseorang yang sudah berusia 8 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan selama dalam rentang waktu umur dimaksud belum pernah menikah. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 sehingga norma batasan usia anak yang dapat diproses hukum pidana adalah dalam rentang umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun, namun norma ini baru berlaku efektif sebagai hukum positif – normatif adalah sejak tanggal 24 Februari 2011 sehingga dalam konteks penelitian ini tetap menggunakan dasar Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi penelitian ini, maka penulisannya dibagi dalam V (lima) Bab secara berurutan yang hubungannya saling berkaitan serta dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian secara rinci sebagai berikut :

¹⁹ [www. Artikata.com](http://www.Artikata.com)

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal 43.

I. PENDAHULUAN

Penulis berusaha untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang kerangka landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang akan dibahas. Bab ini juga memuat pengertian keadilan restoratif, dasar hukum perlindungan anak, dan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan.

III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode penelitian yang dipakai dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang merupakan bahan dalam penulisan ini meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara anak, upaya Polresta Bandar Lampung dalam menangani hambatan penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara anak serta menghubungkan fakta yang ada dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V PENUTUP

Merupakan bab terkait dalam penulisan penelitian hukum ini yang meliputi kesimpulan dan saran yang dapat membantu para pihak yang memerlukan referensi mengenai penelitian yang telah dilakukan.